



SALINAN

KEPALA DESA CELEP
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : 411.41/9/III/2023

TENTANG

PENGESAHAN PROGRAM KERJA TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP PKK)
DESA CELEP KECAMATAN NGUTER KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2023

Membaca : Surat Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Desa Celep Kecamatan Nguter tanggal 10 Februari 2022 Nomor : 01/KEP/PKK Desa/III/2023 perihal Permohonan diterbitkannya Surat Keputusan Pengesahan Program Kerja TP PKK Desa Celep Tahun 2023.

Menimbang: a. Bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan usaha pembinaan Keluarga Sejahtera, telah disusun 10 Program Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) tahun 2022 dalam suatu rapat konsultasi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan (TP PKK);
b. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Kerja Nasional IX Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) tahun 2021, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Desa disahkan oleh Kepala Desa;
c. Bahwa sehubungan hal tersebut pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu mengesahkan Program Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Desa Celep dengan Keputusan Kepala Desa Celep.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Republik Republik Indonesia Nomor 4548);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5).

- Memperhatikan:
1. Hasil Rapat Kerja Nasional IX Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tahun 2022.
 2. Hasil Rapat Konsultasi TP PKK Desa Celep Tanggal 22 Februari 2018 tentang Penyusunan Program kerja PKK 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Program Kerja Pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Celep Tahun 2023 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Celep
Pada tanggal : 01 Maret 2023

Kepala Desa Celep

ttd

SURONO

Tembusan : Surat Keputusan ini dikirim kepada Yth :

1. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Nguter
2. Arsip.